

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR****NOMOR 30 TAHUN 2006****TENTANG****PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN, DAN  
PENGGABUNGAN DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA BANJAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan, dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

**dan**

**WALIKOTA BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya adalah DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kota Banjar.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
11. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
12. Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat.
13. Penataan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun.
14. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
15. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

## **BAB II PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DESA**

### Pasal 2

- (1) Desa dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus, dan atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Tujuan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, dan atau penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### Pasal 3

Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

## **BAB III PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DESA**

### Pasal 4

Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan, dan Penghapusan Desa adalah :

- a. jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga (kk);
- b. luas wilayah dapat dijangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan; dan,
- d. tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

## Pasal 5

Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa terhitung sejak ditetapkan menjadi desa.

## **BAB IV MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DESA**

## Pasal 6

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Desa dapat dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus, dan atau ditata dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, dan atau penataan desa dilakukan atas usul Kepala Desa dengan persetujuan BPD Desa dari desa yang terkait.
- (3) Untuk melaksanakan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan atau penghapusan desa, Walikota membentuk Panitia, yang terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah.
- (4) Dalam pembentukan desa baru, Walikota dapat menetapkan desa persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk desa definitif.
- (5) Pembentukan, pemekaraan, penggabungan, dan penghapusan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 7

Tata cara pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan desa;
- d. kepala desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Walikota menugaskan Tim Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan desa;
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan desa hasil pembahasan dengan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan desa, dan bila perlu diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
- j. rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf h, yang telah disetujui oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- k. penyampaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran daerah.

## **BAB V BATAS WILAYAH DESA**

### Bagian Pertama Tujuan

#### Pasal 8

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

#### Pasal 9

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografi wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Kedua Tata Cara

#### Pasal 10

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penetapan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

#### Pasal 11

- (1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar batas, serta pembuatan peta garis batas koridor tertentu.
- (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.
- (3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Bagian Ketiga  
Prosedur

Pasal 12

Prosedur penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Walikota membentuk tim pelaksana/teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kota Banjar.
- (3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari Kecamatan, Pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain, Tata Pemerintahan, Bappeda, Kantor Pertanahan, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain.

Pasal 14

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
- e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam APBD Kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa; dan
- g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

Bagian Kelima  
Pengesahan Batas Desa

Pasal 15

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Walikota melalui Camat.

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Walikota.
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Batas Desa.

Bagian Keenam  
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 16

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kota.
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Walikota dan keputusannya bersifat final.

**BAB VI**  
**PEMBAGIAN WILAYAH DESA**

Pasal 17

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun (atau sebutan lain), yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun (atau sebutan lain).
- (2) Syarat-syarat pembentukan dusun :
  - a. jumlah penduduk paling rendah 250 jiwa atau 90 kepala keluarga;
  - b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat-istiadat setempat.
- (3) Pembentukan dusun atau kampung ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar  
pada tanggal 20 Desember 2006

WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2006 NOMOR 30 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,  
  
WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**

**NOMOR : 30**

**TANGGAL : 20 Desember 2006**

**TENTANG : PEMBENTUKAN,  
PEMEKARAN,  
PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA.**

---

**PROSEDUR PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

**I.** Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota. Tim ini bertugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa.

**II. Prinsip Penetapan Batas Desa**

Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas dilakukan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain :

A. Penelitian Dokumen Batas.

B. Penentuan Peta Dasar.

C. Pembuatan peta desa secara Kartometrik di atas peta dasar.

A. Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen Batas

1. Dokumen batas yang perlu disiapkan adalah perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang pembentukan batas desa yang bersangkutan.
2. Selain ketentuan pada butir 1 (satu) di atas, dokumen batas lainnya yang perlu disiapkan, antara lain adalah :
  - a) Peta administrasi desa yang telah ada.
  - b) Peta desa yang sudah ada.
  - c) Peta lainnya, seperti : peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit.
  - d) Data lainnya dan dokumen sejarah.

B. Tahap Kedua : Penentuan Peta Dasar

1. Peta dasar yang dapat digunakan untuk menggambarkan batas desa secara kartometrik dapat menggunakan peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit.
2. Sebagai kesepakatan penggunaan peta desa secara kartometrik dibuat berita acara.

C. Tahap Ketiga : Pembuatan Peta Desa Secara Kartometrik

1. Pembuatan peta desa secara kartometrik dibuat sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditentukan.
2. Peta penetapan batas desa akhir yang dihasilkan mempunyai spesifikasi pemetaan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1. Spesifikasi Teknis Pemetaan Wilayah Desa

No.	Jenis	Persyaratan
1.	Datum Horisontal	DGN 95
2.	Elipsoid Referensi	WGS 1984
3.	Skala Peta	1 : 1.000 – 1 : 10.000
4.	Sistem Proyeksi Peta	Transverse Mercator (TM)
5.	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (TM) dengan grid geografis dan metrik


3. Penentuan garis batas sementara di atas peta.  
 Penentuan garis batas sementara adalah menentukan garis batas desa di atas peta yang sudah disepakati yang dilaksanakan pada :
  1. Tanda/symbol batas yang tertera di atas peta, baik batas administrasi maupun batas kenampakan detail lain di peta.
  2. Koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumen batas desa.
  3. Nama-nama geografis dan unsur geografis sepanjang garis batas baik unsur alam, buatan manusia, maupun unsur administrasi.
  4. Jika tidak ada tanda-tanda batas yang tertera sebelumnya, maka penentuan garis batas sementara di atas peta ini dilakukan melalui kesepakatan.

### III. Prinsip Penegasan Batas

- A. Batas desa terdiri atas batas alam dan batas buatan manusia.
- B. Jika dasar hukum untuk penegasan batas desa belum ada atau belum jelas, maka dapat diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  1. Menggunakan Batas Alam  
 Penggunaan bentuk alam sebagai batas desa memudahkan penegasan batas di lapangan karena tidak perlu memasang banyak pilar batas. Bentuk alam yang umum digunakan sebagai batas desa adalah sungai, watershed dan danau.

#### a. Sungai

- 1) Garis batas pada sungai adalah garis imajiner (garis putus-putus, seperti gambar 1) yang berada di tengah sungai yang membagi dua sama besar lebar sungai tersebut dijadikan sebagai garis batas.




Gambar 1

Batas yang berpotongan dengan sungai seperti pada Gambar 1, yaitu P1 dan P2 dipasang pilar untuk mengetahui awal/akhir perpotongan garis batas dengan sungai tersebut. Pemasangan pilar harus pada lokasi yang stabil. Pilar batas tidak dapat dipasang tepat diperpotongan garis tengah sungai dengan pinggir sungai karena umumnya kondisi tanahnya labil. Jarak dari pilar P1 diukur ke tepi sungai terdekat dan ke tepi sungai terjauh, serta arahnya juga diukur. Demikian pula untuk pilar P2.

- 2) Dalam kondisi tanah yang labil, pilar dipasang cukup jauh dari pinggir sungai, sehingga pilar tersebut bukan merupakan pilar batas tetapi sebagai pilar kontrol batas (PKB).
- 3) Dalam contoh seperti Gambar 1, perlu dilakukan pengukuran situasi, termasuk pengukuran untuk penentuan garis batas sepanjang sungai untuk pembuatan peta garis batas skala 1 : 1.000.

b. *Watershed* (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan prinsip *watershed* (lihat Gambar 2).



Gambar 2

Garis batas pada *watershed* merupakan garis imajiner yang dimulai dari puncak suatu gunung (A), mengikuti punggung-punggung bukit yang mengarah ke puncak gunung berikutnya (B). Pada Gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus yang menghubungkan Gunung A-Q-Gunung B. *Watershed* yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama. Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada *Watershed* sebagai berikut :

- 1) Garis tersebut tidak boleh memotong sungai.
- 2) Jika terdapat lebih dari satu garis pemisah air maka garis batasnya adalah garis pemisah air yang terpendek.

c. Danau

Danau dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah darat dan wilayah air.


1) Wilayah Darat

Yang masih dianggap wilayah darat adalah batas air surut yang terendah.

2) Wilayah Air

Pembagian wilayah air dapat dilakukan sebagai berikut :

- a) Seluruh danau masuk ke salah satu desa, dengan demikian tepi danau yang merupakan batas, atau
- b) Danau merupakan batas antara dua desa.



Gambar 3

Gambar 3


Garis batasnya adalah garis lurus yang menghubungkan P1 dan P2. P1 dan P2 adalah Pilar batas yang dipasang di perpotongan garis batas dengan tepi danau, atau terdapat lebih dari dua desa yang berbatasan dengan danau tersebut, berlaku menurut peraturan daerah atau kesepakatan yang telah ada di antara Desa yang berbatasan.

## 2. Menggunakan Batas Buatan

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai batas desa antara lain : jalan, jalan kereta api, dan saluran irigasi. Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as atau tepinya sebagai tanda batas wilayah antara dua desa yang berbatasan sesuai kesepakatan dua desa yang berbatasan.

### a. Jalan


#### 1) As Jalan



Gambar 4

Untuk jalan yang digunakan sebagai batas seperti pada Gambar 4, maka garis batasnya adalah pada perpotongan as/sumbu jalan tersebut. Untuk mengetahui as jalan maka perlu dipasang Pilar Kontrol Batas (PKB) terutama pada belokan jalan, atau pada perpotongan jalan untuk menentukan posisi garis batas (as jalan) tersebut, kemudian diukur ke kedua tepi jalan untuk mengetahui lebar jalan.

2) Pinggir Jalan




Gambar 5. Titik P 1 merupakan perpotongan garis batas 3 Desa.

Khusus untuk batas yang terletak di sekitar pertigaan jalan seperti Gambar 5, maka perlu ditempatkan Pilar Kontrol Batas dan Pilar Batas untuk menentukan posisi batas di pertigaan jalan tersebut. Penempatan pilar-pilar harus memperhatikan kemungkinan adanya pelebaran jalan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran jarak dan sudut dari ke-3 pilar tersebut ke titik perpotongan garis batas antara desa A, desa B dan Desa C di titik P1.

Dalam contoh seperti Gambar 4 dan Gambar 5 perlu dibuatkan peta situasi dengan skala peta 1 : 1.000.

b. Jalan Kereta Api

Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama dengan penetapan/pemasangan tanda batas pada jalan (lihat Gambar 6).



Gambar 6  
Jalan Kereta Api Sebagai Batas Desa

c. Saluran Irigasi

Untuk saluran irigasi prinsip penegasan batas sama dengan prinsip penegasan batas pada sungai.

#### IV. Tahap Kegiatan Penegasan Batas Desa

- A. Tahap kegiatan penegasan batas desa di lapangan dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pada pelaksanaan di lapangan Tim dapat menunjuk atau dibantu oleh Tim Teknis.

B. Tahapan Kegiatan penegasan batas desa meliputi :

1. Penggunaan dokumen penetapan batas.
2. Pelacakan batas desa.
3. Pemasangan pilar batas desa.
4. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas desa.
5. Pembuatan peta desa.

Setiap kegiatan tersebut perlu didokumentasikan dalam formulir yang diisi oleh pelaksana dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

C. Apabila tidak diperoleh kesepakatan terhadap hasil setiap tahap kegiatan penegasan batas, akan diselesaikan oleh Camat, Walikota, dan Gubernur sesuai dengan tingkat permasalahan yang timbul di wilayah tersebut.

1. Tahap Kesatu : Penggunaan Dokumen Penetapan Batas

- a) Tim beranggotakan dari Pemerintah Kota, Kecamatan dan desa serta masyarakat.
- b) Tim ini melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang berkaitan dengan batas desa.
- c) Jika tidak ada sumber hukum tertulis maka anggota tim bermusyawarah untuk membuat kesepakatan baru dalam menentukan batas desa.
- d) Menentukan metode pelacakan, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan pembuatan peta desa.
- e) Menyiapkan formulir-formulir dan peta kerja serta penentuan koordinat pilar batas di atas peta kerja.
- e) Berdasarkan hasil pengkajian dokumen dibuatkan berita acara penelitian dokumen batas desa (lihat Form 1). Dalam hal tidak terdapat dokumen batas desa, dibuatkan berita acara kesepakatan batas desa.

2. Tahap Kedua : Pelacakan Batas Desa

Pelacakan batas di lapangan (reconnaissance) adalah kegiatan lapangan untuk menentukan letak batas daerah secara nyata di lokasi sepanjang batas daerah berdasarkan garis batas sementara pada peta atau berdasarkan kesepakatan hasil penelitian dokumen dan penetapan sebelumnya.

Kegiatan pelacakan garis batas di lapangan meliputi :

- a) Menentukan letak batas secara nyata di lokasi berdasarkan garis batas sementara atau berdasarkan hasil kesepakatan.
- b) Kegiatan pelacakan dimulai dari titik awal yang diketahui, kemudian menyusuri garis batas sampai dengan titik akhir sesuai dengan peta kerja.
- c) Sesuai kesepakatan, pada jarak tertentu dapat dipasang tanda batas sementara berupa patok kayu yang dicat dengan warna merah untuk memudahkan pemasangan pilar-pilar batas sebagai batas tetap.
- d) Dalam melakukan pelacakan batas desa di lapangan Tim Teknis dapat mengikutsertakan aparat desa antara lain tokoh/pemuka masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dari masing-masing desa.
- e) Berdasarkan hasil pelacakan batas desa di lapangan (Data Survei Pelacakan, Form. 2) dibuatkan berita acara hasil pelacakan batas desa yang ditandatangani oleh kepala desa yang berbatasan dan Ketua Tim (Form. 3).

3. Tahap Ketiga : Pemasangan Pilar Batas Desa

- a) Pembuatan dan pemasangan pilar batas desa ditujukan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar desa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b) Jenis-jenis pilar batas desa adalah :
  - 1) Pilar Batas Utama (PBU), yaitu pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.

- 2) Pilar Batas Antara (PBA), yaitu pilar batas yang dipasang di antara PBU dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua desa atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang PBA.
- 3) Pilar Kontrol Batas (PKB), yaitu pilar yang dipasang di sekitar batas desa dengan tujuan sebagai petunjuk keberadaan batas desa. Pilar Kontrol Batas dipasang sehubungan pada batas yang dimaksud tidak dapat dipasang pilar batas karena kondisinya yang tidak memungkinkan (seperti pada kasus sungai atau jalan raya sebagai batas) atau keadaan tanah yang labil,
- c) Ketentuan untuk kerapatan pemasangan PBU, PKB dan PBA disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- d) Pemasangan pilar batas harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - 1) Ditempatkan pada kondisi tanah yang stabil, terhindar dari erosi dan abrasi.
  - 2) Mudah ditemukan dan mudah dijangkau.
  - 3) Aman dari gangguan aktivitas manusia maupun binatang.
  - 4) Punya ruang pandang ke langit yang relatif terbuka (untuk pilar batas yang akan diukur dengan metode *Global Positioning System*).
- e) Ketentuan pemasangan pilar adalah sebagai berikut :
  - 1) Sebagai tanda pemisah batas desa dipasang pilar tipe D dengan ukuran 20 cm panjang, 20 cm lebar dan 25 cm tinggi di atas tanah dan kedalaman 75 cm di bawah tanah.
  - 2) Jika dipandang perlu di antara dua PBU dapat dipasang PBA sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. PBA pada batas desa dipasang dengan ukuran 20 cm panjang, 20 cm lebar, 20 cm tinggi di atas tanah dengan kedalaman 40 cm di bawah tanah.
  - 3) Pada setiap pilar harus dipasang brass tablet pada bagian atas pilar sebagai identitas dan pilar. Selain itu harus dipasang satu buah plak pada salah satu dinding pilar yang menghadap ke arah utara sebagai keterangan tentang pilar batas wilayah dua atau lebih desa. Pada plak harus ditulis nama-nama desa yang berbatasan.
  - 4) Hasil pemasangan pilar batas dituangkan dalam berita acara penetapan/pemasangan pilar batas desa (lihat Form. 4) yang ditandatangani Kepala Desa yang berbatasan dan diketahui oleh Ketua Tim.

#### 4. Tahap Keempat : Pengukuran dan Penentuan Posisi Garis Batas Desa

##### a) Pengukuran Garis Batas Desa.

- 1) Apabila diperlukan dilakukan pengukuran garis batas.
- 2) Pengukuran garis batas yang dimaksud adalah pengukuran situasi detail sepanjang garis batas dengan koridor tertentu.
- 3) Pengukuran detail dilakukan dengan metode poligon dan tachimetri.
- 4) Data yang berupa deskripsi pilar-pilar batas dan titik-titik pada garis batas didokumentasikan bersama buku ukur dan Berita Acara kesepakatan batas desa yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan.

##### b) Penentuan Posisi Pilar Batas Desa

- 1) Setelah pemasangan pilar batas desa selesai dilaksanakan segera dilakukan pengukuran penentuan posisi.
- 2) Standar ketelitian koordinat pilar batas desa (simpangan baku) adalah :
  - untuk PBU dan PKBU  $\pm 5$  cm
  - untuk PBA dan PKBA  $\pm 5$  cm

Untuk menghasilkan ketelitian seperti tersebut di atas, pengukuran dilakukan dengan metode pengukuran GPS menggunakan peralatan GPS tipe geodetik. Apabila tidak memungkinkan, pengukuran dilakukan dengan metode poligon dengan mengikatkan minimal pada satu titik kontrol horisontal nasional (sehingga koordinat yang dihasilkan dalam sistem referensi nasional, yang saat ini menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN 95)).

#### 5. Tahap Kelima : Pembuatan Peta Desa


Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk setiap peta harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan tema informasi yang disajikan.

- a) Aspek-aspek spesifikasi peta antara lain :
  - 1) Aspek Kartografis.
    - a) Jenis peta (penyajian) : peta foto, peta garis.
    - b) sistem simbolisasi/legenda dan warna.
    - c) Isi peta dan Tema.
    - d) Ukuran peta.
    - e) Bentuk penyajian : hard copy atau digital.
  - 2) Aspek Geometris.
    - a) Skala/resolusi.
    - b) Sistem proyeksi peta yang digunakan.
    - c) Ketelitian planimetris (x,y) dan tinggi di atas permukaan laut.
  - 3) Metode Pemetaan Batas
    - a) Diambil dari peta yang sudah ada, atau
    - b) Pemetaan secara terestris, atau
    - c) Pemetaan dengan metode yang lain (fotogrametris, dll).


## V. Spesifikasi Teknis Pilar Batas desa

### A. Bentuk dan Ukuran Pilar Batas

Pilar Batas Desa berukuran panjang = 20 cm, lebar = 20 cm, tinggi dari permukaan tanah = 25 cm dengan kedalaman = 75 cm. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.




(a) Konstruksi Pilar  
Gambar 8  
Pilar Tipe D - Batas desa




(b) Rangkaian besi


### B. Brass Tablet dan Plak

Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak. Brass tablet dan Plak merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada Gambar 9 dan 10. Ukuran plak tergantung pada tipe pilar batas.



Plak untuk pilar Batas Desa





Gambar 10. Plak, terbuat dari kuningan

### C. Jenis Bahan/Material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut :

#### 1) Material Beton


- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Semen                     | : 1 sak               |
| b. Pasir                     | : $\frac{1}{6}$ Kubik |
| c. Batu Pecah                | : $\frac{1}{4}$ Kubik |
| d. Besi Beton, diameter 6 mm | : 23 meter            |

#### 2) Cetakan/Begezting


Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak : 1 buah

Cara pembuatan Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut :


- 1) Buatlah lubang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm. Pembuatan lubang tersebut harus disesuaikan dengan wilayah yang berbatasan. Perhatikan Gambar 11, Gambar 12, dan Gambar 13 berikut ini.



Gambar 11  
Dua wilayah yang berbatasan



Gambar 12  
Tiga wilayah yang berbatasan  
B



Gambar 13

Empat wilayah yang berbatasan, masing-masing Desa A, Desa B, Desa C dan Desa D

Keterangan:

A,B, C, D : Wilayah masing-masing

■ : Bentuk Galian Lubang

→ : Arah


Khusus untuk kondisi tanah yang labil seperti rawa, maka pada dasar lubang tersebut dipancangkan kayu atau paralon agar posisi pilar yang akan dicor lebih kuat.

- 2) Campurlah semua kerikil dan pasir (perhatian : jangan dahulu dicampur dengan semen).
- 3) Buatlah rangkaian besi beton yang telah dipotong dengan bentuk dan ukuran seperti Gambar 8.

**D. Sistem Penomoran Pilar Batas Desa**

Sistem penomoran pilar untuk satu kota mengacu pada kode kota yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut :

- 1) Batas desa dalam satu kota. Cara penomoran adalah sebagai berikut :



- 2) Pilar Batas Desa yang langsung berbatasan dengan desa terluar dari kecamatan/kota/provinsi otomatis menjadi Pilar Batas Antara (PBA) dari kecamatan/kota/provinsi tersebut.
- 3) Untuk lokasi yang tidak dimungkinkan pemasangan PBU seperti pada sungai, jalan, dll, maka PBU diganti dengan PKB.
- 4) Untuk pilar perapatan, penamaannya disesuaikan (PBA, KBA).


**VI. Metode Pengukuran Pilar Batas Desa**

Setelah selesai pemasangan seluruh pilar batas desa perlu dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat definitif yang mengacu pada sistem referensi koordinat

nasional. Teknologi yang umum dilakukan saat ini untuk pengukuran posisi pilar batas adalah dengan menggunakan metode poligon atau dapat juga menggunakan teknologi *Global Positioning System* (GPS). Agar nilai posisi pilar-pilar batas mengacu ke suatu sistem nasional, maka pengukuran pilar-pilar batas harus terikat pada titik kontrol yang secara teknis mempunyai tingkat ketelitian yang memadai. Titik-titik kontrol ini dapat diperoleh dari instansi-instansi teknis pemetaan, antara lain BAKOSURTANAL, BPN, Departemen ESDM dan Departemen Kehutanan. Dua metode penentuan posisi pilar batas yang direkomendasikan adalah metode poligon dan metode GPS.

#### A. Metode Poligon

Peralatan yang digunakan adalah theodolit dan alat ukur jarak elektronik (EDM= *Electronic Distance Measurement*), Pada metode poligon, hal yang dilakukan adalah pengukuran sudut dan jarak horisontal seperti pada Gambar 14.



#### Keterangan :

- △ Pilar referensi (nilai Koordinat diketahui)
- PBU 1, s.d. PBU 5 adalah pilar batas
- D1.s.d. D6. adalah jarak mandatar antar pilar batas
- S1 a.d S5, adalah sudut poligon pada pilar batas
- .. garis batas desa

Gambar 14. Poligon Terbuka

Pada Gambar 14, diperlukan dua titik referensi (titik ikat) yang sudah diketahui nilai koordinatnya. Sudut-sudut S1, S2, S3, S4 dan S5 diukur dengan theodolit, sedangkan jarak-jarak D1, D2, D3, D4, D5 dan D6 diukur dengan menggunakan alat ukur jarak (misal dengan EDM). Dari hasil ukuran sudut dan jarak dapat dihitung nilai koordinat setiap PBU, yaitu dengan cara melakukan pengikatan ke titik referensi yang sudah diketahui nilai koordinatnya.

#### B. Metode *Global Positioning System* (GPS)


Metode ini memanfaatkan satelit GPS untuk menentukan posisi dari pilar batas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan posisi pilar batas desa adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan GPS menggunakan metode relatif. Dapat dilakukan secara radial dari titik referensi yang nilai koordinatnya telah diketahui dalam sistem koordinat nasional ke pilar batas yang dimaksud.
2. Minimal 2 (dua) unit receiver GPS tipe geodetik, *single frequency* atau *dual frequency*.
3. Lama pengamatan : tergantung pada panjang *base line* (jarak antara PBU dengan titik ikat) seperti Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Lama Pengamatan GPS berdasarkan panjang *base line*

Panjang BaseLine	Lama Pengamatan Untuk Receiver GPS	
	Satu Frekuensi	Dua Frekuensi
1 – 3 km	15 menit	10 menit
3 – 5 km	20 menit	15 menit
5 – 10 km	30 menit	20 menit
10 – 20 km	2 jam	1 jam
20 – 100 km	4 jam	2 jam
100 – 200 km	6 jam	3 jam

4. Apabila jarak titik referensi nasional cukup jauh dari lokasi batas seperti diilustrasikan pada gambar 15, maka titik referensi tambahan dapat diadakan terlebih dahulu. Kemudian titik-titik batas dapat diikatkan dari titik referensi yang baru.



Gambar 15. Pembuatan titik referensi baru


## VII. Hitungan Koordinat

- B) Apabila metode poligon yang digunakan, maka perhitungan data ukuran menggunakan metode hitungan perataan sederhana seperti metode Bowditch.
- C) Apabila menggunakan metode GPS, maka perhitungan dilakukan dengan metode perataan menggunakan perangkat hitungan yang dikeluarkan oleh pabrik peralatan GPS (*Commercial Software*).
- D) Hasil hitungan diberikan dalam dua sistem koordinat, yaitu :
- 1 Koordinat geodetik (lintang, bujur dan tinggi elipsoid) dan nilai deviasi standar setiap komponen koordinatnya.
  - 2 Koordinat UTM (utara, timur) dan nilai deviasi standar untuk setiap komponen koordinatnya.

## VIII. Pengukuran Situasi

### A. Metode Tachimetri

Apabila dianggap perlu, sepanjang garis batas dapat dilakukan pengukuran garis batas dengan lebar koridor batas 50 meter ke sebelah kiri dan 50 meter ke sebelah kanan dari garis batas. Dilanjutkan dengan pembuatan peta wilayah desa dengan skala antara 1 : 1.000 s.d. 1 : 10.000. Salah satu metode pengukuran untuk pembuatan peta situasi adalah metode tachimetri dimana objek-objek diukur menggunakan theodolit dan pengukuran jarak secara optis atau elektronik.




Gambar 16  
Pengukuran tachimetri sepanjang garis batas

**Keterangan :**

- 1 dan 2 : Titik poligon (tempat berdirinya instrument).
- a, b, c, d,... : Tempat berdirinya rambu.
- garis batas dan koridor batas 50 meter ke sebelah kiri dan 50 meter ke sebelah kanan.

Yang diukur/dibaca :

- Sudut horisontal (mendatar).
- Benang tengah rambu.
- Sudut vertikal.
- Jarak antara tempat berdirinya instrumen dengan masing-masing posisi rambu.



Gambar 17. Pengukuran Tachimetri

**B. Spesifikasi Teknis Pengukuran Poligon**

Spesifikasi pengukuran poligon seperti pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Spesifikasi Pengukuran Poligon

Uraian	Ketentuan Persyaratan
Selisih bacaan biasa (B) dan Luar Biasa (LB) dalam pengukuran sudut	$\leq 10''$
Jumlah seri pengamatan suatu sudut (minimum)	2 seri
Selisih ukuran sudut antar sesi	$\leq 5''$
Pengecekan kesalahan kolimasi	sebelum pengamatan
Jumlah pembacaan untuk satu ukuran jarak (minimum)	5 kali
Sudut jurusan (minimal)	diawal dan akhir jaringan
Teknik pengadaan sudut jurusan	Pengamatan menggunakan tinggi matahari atau dari 2 titik koordinat referensi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Planologi, Kehutanan, dll.

## IX. Peta Wilayah Desa

### A. Jenis Peta Wilayah

Jenis peta wilayah desa dibuat berdasarkan prosedur pembuatannya terdiri dari :

#### 1) Peta Hasil Penetapan Batas

Peta hasil penetapan batas adalah peta batas wilayah yang dibuat secara kartometrik dari peta dasar yang telah ada dengan tidak melakukan pengukuran di lapangan. Hal ini biasanya dibuat pada waktu pemekaran desa.

#### 2) Peta Hasil Penegasan Batas

Peta hasil penegasan batas adalah peta batas wilayah yang dibuat dengan peta dasar yang ada ditambah dengan data yang diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan.

#### 3) Peta Hasil Verifikasi

Peta hasil verifikasi adalah peta batas wilayah yang telah dibuat oleh desa dan hasilnya dilakukan verifikasi (penelitian dan penyesuaian) oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota, sebelum ditandatangani oleh Walikota.

### B. Proses Pembuatan Peta Desa

Proses pembuatan peta desa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara pembuatan peta situasi atau dibuat dari peta yang sudah ada (diturunkan dari peta digital).

#### 1) Dari Peta Yang Sudah Ada

a) Peta desa di dapat dari hasil survei penegasan batas, sedangkan isi peta diperoleh dari peta-peta yang sudah ada seperti peta-peta dasar, peta pendaftaran tanah, peta blok, atau berdasarkan foto udara, citra satelit, dan sumber data lainnya.

b) Prosesnya dapat dilakukan secara kartografis manual atau digital, dan jika perlu diadakan penyesuaian skala dengan peralatan (misal : pantograf) atau metode yang sesuai.

c) Detail yang digambarkan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan batas desa seperti lokasi pilar batas, jaringan jalan, perairan, dan detail lainnya sesuai dengan keperluan desa.

d) Pada cara digital, peta dasar tersebut didigitasi dan dipilih melalui layar komputer untuk digambarkan kembali oleh alat cetak (plotter, atau printer).

#### 2) Pembuatan Peta Situasi

Pengukuran untuk pembuatan peta situasi secara teristris dapat dilakukan. Skala peta yang disarankan adalah skala 1 : 1.000 Pengukuran-pengukuran yang diperlukan adalah :

a) Pengukuran kerangka kontrol horisontal menggunakan metode poligon dengan spesifikasi seperti pada Tabel 3.

- b) Pengukuran situasi menggunakan metode tachimetri, dimana objek-objek detail yang diambil sesuai dengan pembuatan peta teknis skala 1 : 1.000 sampai skala 1 : 10.000
- 3) Seluruh nilai koordinat definitif dari pilar batas, baik PBU, PBA atau PKB, harus dicantumkan dalam peta desa.

**C. Pengesahan Peta Desa**

Peta desa yang telah diverifikasi oleh Tim Kota dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan pengesahan dari Walikota. Peta antar desa yang merupakan batas antar Provinsi dan/atau batas antar Kota pengesahannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah.

**D. Penyimpanan Dokumen**


Seluruh dokumen yang terkait dengan penataan wilayah desa dibuat dalam jumlah yang cukup dan salah satunya harus diserahkan ke instansi pengelola arsip (Arsip Daerah). Dokumen terdiri dari :

- 1) Berita Acara penelitian dokumen batas desa.
- 2) Data survei pelacakan.
- 3) Berita Acara penetapan/pemasangan pilar batas desa.
- 4) Peta desa.
- 5) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas desa.

**X. Format Peta Desa**

Produk akhir dari pekerjaan Pemetaan desa adalah Peta desa, yaitu suatu peta skala besar (skala 1 : 1.000 s.d. 1 : 10.000). Peta acuan yang dapat dipakai untuk pembuatan peta ini dapat berasal dari peta Pendaftaran Tanah yang dibuat oleh BPN atau Peta Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dengan spesifikasi peta sebagaimana tersebut pada Tabel 1.









Berikut contoh format sebuah peta desa.



Gambar 18. Tata Letak Peta desa

- A. Peta dasarnya format dan tata letak peta tersebut masih bersifat umum. Dalam hal-hal tertentu dapat berubah, misalnya berubah karena bentuk geografis wilayah desa yang sedemikian rupa sehingga bentangnya memerlukan bentuk kerangka yang khusus.
- B. Jika jumlah koordinat pilar batas cukup banyak maka penempatan koordinat titik dari pilar batas tersebut disesuaikan dengan muka peta yang kosong.

C. Legenda peta batas wilayah umumnya berupa simbol seperti :

Simbol	Arti
	Sungai
	Jalan Raya
	Jalan Kereta Api
	Batas Provinsi
	Batas Kota
	Batas Kecamatan
	Batas Desa
	Garis Kontur

WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**

**NOMOR : 30**

**TANGGAL : 20 Desember 2006**

**TENTANG : PEMBENTUKAN,  
PEMEKARAN,  
PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA.**

Form.1

**BERITA ACARA  
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA**

Nomor ..... (1)

Nomor ..... (1)

Pada hari ini ..... (2) tanggal .....(3) bulan .....(4) tahun ..... (5) bertempat di Desa ..... (6) Kecamatan .....(7), Kota .....(8) Provinsi .....(9) telah dilaksanakan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa ..... 10) dengan Desa ..... 10) dengan hasil sebagai berikut :

1. Dokumen-dokumen batas Desa ..... 10) dengan Desa ..... 10) yang disepakati adalah :
  - a. .... 11)
  - b. .... 11)
  - c. dst..... 11)
2. Peta Desa antara Desa ..... 10) dengan Desa ..... 10) yang disepakati adalah :
  - a. .... 12)
  - b. .... 12)
3. Titik-titik dan garis batas antara Desa ..... 10) dengan Desa ..... 10) yang akan dilacak dan akan dipasang pilar adalah :
  1. .... (13)
  2. .... (13)
  3. .... (13)
  4. .... (13)
  5. dan seterusnya

yaitu dengan menandai lokasi-lokasi dimaksud pada peta kerja dengan tinta berwarna merah. Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas desa nomor : ..... (14), terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENGAWASAN BATAS DESA	
Desa ..... 10)	Desa ..... 10)
1. .... 15)	1. .... 15)
2. .... 15)	2. .... 15)
Menyetujui .. 16) Kepala Desa .....10)	Menyetujui .. 16) Kepala Desa .....10)

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

KOTA .....  
..... 17)  
..... 17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA  
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda desa yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (10) Diisi nama desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama desanya.
- (11) Diisi nama dan jenis dokumen batas desa yang disepakati
- (12) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati
- (13) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi (lihat Sistem Penomoran Pilar, butir V.D, Lampiran I)
- (14) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas Desa; contoh : No.....  
(seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar)
- (15) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa, tokoh masyarakat kedua desa.
- (16) Disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan.
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Ketua dan Anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa.

**DATA SURVEI PELACAKAN  
LOKASI PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS DESA**

Antara Desa .....  
dengan Desa .....

Nomor : ..... (1)

**I. LOKASI** :

.....(2)

Terletak di : Desa : ..... / ..... (3)  
                   Kecamatan : ..... / ..... (4)  
                   Kota : ..... / ..... (5)  
                   Provinsi : ..... / ..... (6)

Survei pada tanggal ..... (7)  
 Pelaksana Survei ..... (8)  
 ..... (8)  
 ..... (8)  
 ..... (8)  
 ..... (8)  
 ..... (8)

Peta/Data yang digunakan .....(9)

**Situasi**

1. Letak Geografis (bila ada data)
  - Lintang : ..... (10)
  - Bujur : ..... (10)
  - Tinggi : ..... (10)
2. Kondisi Tanah
  - Jenis Tanah : Karang/Pasir/Tanah Liat/Gambut \*) (11)
  - Bentuk Tanah : Segi Empat/Trapesium/Tak Beraturan \*) (11)
  - Keadaan Tanah : Datar/Miring/Bergelombang/Bukit (11)
  - Tanah diduga bekas : Sawah/Ladang/Rawa/Tanah Bangunan/Hutan Lebat (11)
  - Tanah untuk bangunan : Baik/Kurang Baik/Tidak Baik tetapi Lereng terlalu Terjal/Curam (11)
3. Lokasi
  - Jarak denga Jalan Terdekat : ..... (12)
  - Jarak dengan Sungai Terdekat : ..... (12)
  - Jarak dengan Perkampungan terdekat : ..... (12)
  - Di sekitar Tanah Lokasi Terdekat : ..... (12)
4. Status Tanah : Tanah Negara/Tanah Milik Perorangan/Tanah Adat lainnya \*) ..... (13)

**II. DATA LOGISTIK**

1. Dari Ibukota Provinsi : ..... (15) Ke Ibukota Kota ..... (16)  
 menggunakan sarana transportasi ..... (17) Lamanya ..... (18)
2. Dari Ibukota Kota : ..... (19) Ke Ibukota Kecamatan ..... (20)  
 menggunakan sarana transportasi ..... (21) Lamanya ..... (18)
3. Dari Ibukota Kecamatan : ..... (22) Ke Desa ..... (23)  
 menggunakan sarana transportasi ..... (24) Lamanya ..... (18)
4. Dari Desa : ..... (25) Ke Perbatasan ..... (26)  
 menggunakan sarana transportasi ..... (27) Lamanya ..... (18)

III. PEMBORONG PERUSAHAAN SETEMPAT

1. .... (28) di .....(29)

IV. MATERIAL BANGUNAN

Diperoleh dari ..... (30)

V. BURUH LOKAL

1. Ongkos buruh harian : Rp. .... (31)

2. Ongkos buruh tukang : Rp. .... (31)

SOSIAL BUDAYA ..... (32)

Pemuka Masyarakat di sekitar lokasi :

a. Nama : ..... (33)

Jabatan : ..... (34)

b. Nama : ..... (33)

Jabatan : ..... (34)

c. Nama : ..... (33)

Jabatan : ..... (34)

Keadaan Ekonomi Masyarakat ..... (35)

Keterangan lain yang dianggap perlu :

.....  
.....  
.....  
.....  
(36)

....., (37) .....

Ketua Tim Pelacakan

( ..... (38) .....)

\*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN DATA SURVEI PELACAKAN  
LOKASI PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS DESA

- (1) Di isi nomor agenda surat di kantor desa yang berbatasan
- (2) Di isi nama lokasi yang di lacak
- (3) Di isi nama desa yang berbatasan
- (4) Di isi nama kecamatan yang bersangkutan
- (5) Di isi nama kota yang bersangkutan
- (6) Di isi nama provinsi yang bersangkutan
- (7) Cukup jelas
- (8) Di isi nama petugas survei dan jabatannya
- (9) Di isi bilamana ada nama peta/data yang digunakan
- (10) Diisi bilamana ada data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut Posisi pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
- (11) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai
- (12) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai atau perkampungan yang terdekat
- (13) Diisi dengan status kepemilikan tanah rencana penempatan pilar
- (14) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut
- (15) Cukup jelas
- (16) Cukup jelas
- (17) Cukup jelas
- (18) Cukup jelas
- (19) Cukup jelas
- (20) Cukup jelas
- (21) Cukup jelas
- (22) Cukup jelas
- (23) Cukup jelas
- (24) Cukup jelas
- (25) Cukup jelas
- (26) Cukup jelas
- (27) Cukup jelas
- (28) Cukup jelas
- (29) Cukup jelas
- (30) Cukup jelas
- (31) Cukup jelas
- (32) Sebutkan jika ada masyarakat di sekitar lokasi
- (33) Cukup jelas
- (34) Sebutkan jabatannya jika ada
- (35) Sebutkan keadaan ekonomi masyarakat secara umum di sekitar lokasi
- (36) Jika ada informasi lain yang perlu ditulis
- (37) Lokasi dan tanggal pembuatan data
- (38) Nama dan tanda tangan Ketua Tim Pelacakan

**BERITA ACARA  
PELACAKAN BATAS DESA**

Nomor ..... (1)

Nomor ..... (1)

Pada hari ini ..... (2) tanggal .....(3) bulan .....(4) tahun ..... (5) bertempat di Desa ..... (6) Kecamatan .....(7), Kota .....(8) Provinsi .....(9) menyatakan bahwa : telah dilakukan pelacakan lokasi-lokasi untuk pemasangan pilar batas desa di :

1. .... (10)
2. .... (10)
3. .... (10)
4. .... (10)
5. dan seterusnya

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar btas desa, nomor : ..... (11), terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENGAWASAN BATAS DESA	
Desa ..... 12)	Desa ..... 12)
1. .... 13)	1. .... 13)
2. .... 13)	2. .... 13)
Menyetujui .. 14) Kepala Desa .....12)	Menyetujui .. 14) Kepala Desa .....12)

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

KOTA ..... (15)

..... (16)

\*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (8) Diisi nama Kota, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (9) Diisi nama Provinsi, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (10) Diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun/Lingkungan dan nama Desa.
- (11) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Tanda Batas desa; contoh : No. ....
- (12) Diisi nama Desa yang berbatasan
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa, tokoh masyarakat kedua desa.
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepala Desa yang berbatasan.
- (15) Cukup jelas
- (16) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua dan anggota Tim Batas desa yang telah dibentuk.

**BERITA ACARA  
PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS DESA**

Nomor ..... (1)

Nomor ..... (1)

Pada hari ini ..... (2) tanggal .....(3) bulan .....(4) tahun ..... (5) bertempat di Desa ..... (6) Kecamatan .....(7), Kota .....(8) Provinsi .....(9) berdasarkan Berita Acara Pelacakan batas Wilayah Nomor : ..... (10), ..... (13), telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Desa ..... (14), dan ..... (15) dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1. .... (16)
2. .... (16)
3. dan seterusnya .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak harus mentaatinya.

Ditetapkan di ..... (17)

Pada tanggal ..... (18)

TIM PENETAPAN DAN PENGAWASAN BATAS DESA	
Desa ..... 19)	Desa ..... 19)
1. .... 20)	1. .... 20)
2. .... 20)	2. .... 20)
Menyetujui .. 21) Kepala Desa .....19)	Menyetujui .. 21) Kepala Desa .....19)
.....	.....

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

KOTA ..... (22)

..... (23)

..... (23)

\*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PENETAPAN/ PEMASANGAN  
PILAR BATAS WILAYAH DESA

- (1) Diisi Nomor Agenda Wilayah Desa yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Idem
- (4) Idem
- (5) Diisi nama Desa di mana pilar batas dipasang
- (6) Diisi nama Kecamatan di mana pilar batas dipasang
- (7) Diisi nama Kota, di mana pilar batas dipasang
- (8) Diisi nama Provinsi, di mana pilar batas dipasang
- (9) Diisi nomor Berita Acara Pelacakan Batas desa
- (10) Cukup jelas
- (11) Cukup jelas
- (12) Cukup jelas
- (13) Cukup jelas
- (14) Cukup jelas
- (15) Cukup jelas
- (16) Diisi nomor-nomor pilar batas yang dipasang sesuai dengan jumlah pilarnya
- (17) Cukup jelas
- (18) Cukup jelas
- (19) Diisi nama Desa yang berbatasan
- (20) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa, tokoh masyarakat kedua desa.
- (21) Diisi nama dan tanda tangan Kepala Desa yang berbatasan
- (22) Cukup jelas
- (23) Diisi nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Penetapan dan Penegasan Batas desa

WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO